



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI ASET
BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekeratris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Penetapan Tim Pelaksana Inventarisasi Aset Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KM.06/2020 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Lain-lain
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216/KM.6/2021 tentang Perubahan Kesebelas Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI ASET BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Inventarisasi Aset Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai Pengelolaan, Penyusunan Inventarisasi Aset Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal 22 Juni 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

NEM DANIEL JUNIAS PAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Henry Anthonie Manafe

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI ASET BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1.	Nem Daniel Junias Pah, S.Sos	Sekretaris	Penanggung jawab
2.	Noldy Yehezkiel Laning, SH	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Arthus Klaas, SH	Operator SIMAK BMN	Sekretaris
4.	Immanuel Bait Mandala	Pengadministrasian BMN	Anggota
5.	Efraim Tule Pao, S.I.P	Pelaksana	Anggota
7.	Maria Goreti Yulianus Tuba Lemba, SIP	Pelaksan	Anggota
8.	Rinto Tjingke Taha	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal 22 Juni 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

NEM DANIEL JUNIAS PAH

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Henry Anthonie Manafe